



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum ke-7
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 10 Februari 2016
Waktu	: 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus C Gedung Nusantara II, Lt.III
Acara	: Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: Aryo. P.S. Djojohadikusumo
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: - Anggota : 15 orang dari 30 Anggota Pansus - Narasumber :
	1. Group Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI)
	2. Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APMBI)
	3. Ketua Internasional Spirits and Wine Alliance (ISWA)
	4. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO)

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN/MASUKAN :

- A. **Group Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

Pada dasarnya Group Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) setuju dibuatnya Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol namun diperlukan pengaturan komprehensif dari seluruh lapisan tata niaga, mulai dari produksi hingga ke level eceran dan konsumsi yang sifatnya pengaturan dan pengendalian, bukan “pelarangan dengan pengecualian”

Usulan rumusan:

Pasal ...

- (1) Setiap orang dan Perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol wajib memiliki izin usaha industri.
- (2) Setiap orang dan Perusahaan yang mengimpor Minuman Beralkohol wajib terdaftar sebagai importir Minuman Beralkohol.

Pasal ...

- (1) Setiap orang dan Perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol wajib memenuhi standar dan manajemen mutu produksi Minuman Beralkohol.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi Minuman Beralkohol wajib memiliki standar keamanan pangan dan label edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Keterangan:

Ketentuan ini mengatur secara komprehensif tata produksi minuman beralkohol yang bertanggung jawab karena:

- (1) Memberikan landasan perizinan yang jelas;
- (2) Adanya pengaturan standar mutu dan manajemen produksi yang jelas; dan
- (3) Adanya pengaturan mengenai standar keamanan pangan dan label edar yang dikeluarkan oleh lembaga teknis yang berwenang (Badan POM).

B. Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APMBI) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APMBI) setuju dibuatnya Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini namun diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Judul dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol agar diganti menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
2. Minuman Beralkohol Tradisional agar diatur mengenai pembinaan Minuman Beralkohol Tradisional sehingga menjadi industri yang memproduksi minuman yang aman, meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, berkontribusi terhadap pendapatan daerah, dan mampu go international.

3. Minuman Oplosan agar dilarang dan diberantas melalui sanksi pidana.

Usulan terkait pembinaan tentang Minuman Tradisional yaitu :

1. Minuman Beralkohol Tradisional dapat diproduksi untuk kepentingan ritual adat dan budaya dan untuk industri kecil.
2. Produksi Minuman Beralkohol tradisional untuk kepentingan ritual adat dan budaya wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. Standar teknis bahan baku proses pembuatan dan peralatan pada Minuman Beralkohol tradisional sesuai dengan pengaturan oleh menteri perindustrian;
 - b. Hasil produksi tidak dalam kemasan; dan
 - c. Hanya diedarkan dalam lingkungan adat setempat.
 - d. Produksi Minuman Beralkohol tradisional untuk kepentingan industri kecil wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - e. Perizinan di bidang industri kecil sesuai dengan pengaturan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - f. Standar teknis bahan baku proses pembuatan dan peralatan pada Minuman Beralkohol tradisional sesuai dengan pengaturan oleh menteri perindustrian; dan
 - g. hasil produksi dalam kemasan.

Usulan rumusan terkait pelarangan Oplosan dimasukkan dalam pasal yaitu :
Setiap orang termasuk Pelaku Usaha dilarang:

1. memproduksi Minuman Beralkohol dengan kadar etanol diatas 55% (lima puluh lima perseratus); dan
2. menyimpan dan menggunakan alkohol teknis sebagai bahan baku untuk produksi Minuman Beralkohol;

C. Ketua Internasional Spirits And Wine Alliance (ISWA) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

Didalam Draf Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol menurut kami kurang pas untuk itu kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan mengganti judul "*Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol*" menjadi "*Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol*" yang didalamnya menyerap aspirasi yang bersifat "*Pengendalian dan Pengawasan*".
2. Mengatur Tata Niaga Impor melalui *kebijakan dan regulasi yang tepat* terkait dengan kuota dan kebijakan fiskal mengenai tarif impor dan cukai berdasarkan pada *best practice international* sehingga *mengurangi peluang penyelundupan*. Saat ini tarif impor Indonesia paling tinggi di Asia Tenggara.

3. Mengusulkan agar dalam Undang – Undang ditetapkan *standar alkohol dalam darah minuman beralkohol* "Blood Alcohol Content (BAC)", sehingga Indonesia mempunyai standar yang sama untuk menentukan apakah seseorang mengkonsumsi alkohol berlebih (*Excessive Drinking*) atau tidak.
4. Contoh BAC di beberapa Negara

Reference	Unit	Dimensions	Eguivalent to	Used In
BAC By Volume	1 Percent (%)	1/100 g/ml = 1 g/dl	9.43 mg/g, 217.4 mmol/L	United States, Australia, Canada
	1 Permille (‰)	1/1000 g/ml = 1 g/L	0.943 mg/g, 21.7 mmol/L	Australia, Belgium, Bulgaria, France, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Romania, Spain, Switzerland, Turkey
	1 Basis Point(‰)	1/10.000 g/mL = 10 mg/100 mL	94.3 ppm, 2.17 mmol/L	Great Britain
BAC By Mass	1 Percent (%)	1/100 g/g = 1 cg/g	1.06 cg/mL, 230 mmol/L	
	1 Permille (‰)	1/1000 g/g = 1 mg/g	1.06 mg/ml, 23 mmol/L	Finland, Norway, Sweden, Denmark, Germany, Ireland, Russian Federation
	1 part per million (ppm)	1/1.000.000 g/g = 1 ug/g	1.06 ug/ml, 23 umol/L	

Permasalahan Impor Minuman Beralkohol dan Praktik Regulasi Minuman Beralkohol di Luar Negeri

- International Wine and Spirit Alliance (ISWA) / Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI)
- ISWA Didirikan di Jakarta Pada Maret 2014 dengan tujuan utama menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk memberi masukan positif terkait kebijakan dan regulasi minuman beralkohol golongan B dan C.
- Anggota ISWA adalah pemegang merek minuman beralkohol Golongan B dan C internasional resmi beserta importir dan distributornya.
- Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI) adalah asosiasi yang beranggotakan para Importir Minuman Beralkohol yang di tunjuk dan memiliki ijin IT-MB dari Kementrian Perdagangan RI.
 - Pengaturan dan pengendalian yang tepat ***tidak akan memperbesar***

pasar Minuman beralkohol khususnya Golongan B dan C.

- Sebaliknya, pengaturan dan pengendalian dapat **mengubah pola distribusi dari pasar gelap/ilegal menjadi resmi/pasar legal.**
- Data IWSR menunjukkan bahwa 90% produk minuman beralkohol yang beredar di Indonesia adalah ilegal (tidak membayar cukai dan bea impor).

D. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

Kami setuju dan mendukung dibahasnya Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini menjadi Undang-Undang karena belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Minuman Beralkohol namun dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol tersebut menurut kami kurang tepat karena Judul dan isinya tidak sesuai, untuk itu kami mengusulkan agar judul dan isinya disesuaikan agar tidak bertentangan.

Kami menyoroti dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai: "Setiap orang dilarang memasukan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan" sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : "Minuman Beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya" untuk itulah kami mohon agar judul, isi dalam pasal-pasal disesuaikan agar tidak bertentangan.


Kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Minuman Beralkohol sebaiknya tidak dijual bebas;
2. Harus ada pengaturan, tata letak penjualan Minuman Beralkohol;
3. Dalam label produk Minuman Beralkohol, harus ada ketentuan usia legal;
4. Hanya dapat dijual di tempat-tempat berizin yang sesuai dengan peraturan yang ada sebelumnya baik pengecer dan penjual langsung selama tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah/lembaga pendidikan dan rumah sakit.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 12.15 WIB.

KETUA RAPAT,


ARYO. P.S. DJOJOHADIKUSUMO

A - 342